

N<sup>o</sup> 000168



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
Jl. Gentengkali 33 Tilp. 42706 s/d 42709 — Surabaya

## PIAGAM

### TANDA BUKTI SEKOLAH TERCATAT

Nomor : 1364 /104.7.4/ 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Jawa Timur, memberikan Tanda Bukti Sekolah Tercatat kepada :

Nama Sekolah	: SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS II
Alamat Sekolah	: Ds. Kebranon, Karangpilang, Surabaya
Didirikan mulai	: 1 Juli 1991 .....
Yayasan yang mengasuh	: Mardiyata .....
Tanggal dan Nomor akte Yayasan	: 6 Oktober 1958 No.25 .....
Alamat Yayasan	: Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Malang

Yang telah mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya, seperti tertera dibalik ini. Kepada nama dan alamat Sekolah tersebut diatas diberikan izin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Sambil menunggu pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut, sekolah tersebut dapat mengurus NSS ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari Sekolah tersebut akan ditinjau kembali.

Surabaya, ..2.. Nopember 1991 .....

A.n. Kepala

Kepala Bidang Dikmenum

Drs. R. SANTOSO

NIP. 130189684.



**Berkas yang diserahkan sebagai syarat  
Pendirian Sekolah Swasta  
di Jawa Timur**

---

1. Foto copy Akte Yayasan
2. Surat Rekomendasi Bupati / Walikota
3. Surat Rekomendasi Kakandep Dikbud
4. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kurikulum yang berlaku
5. Daftar Tenaga Pengajar
6. Foto Copy Ijazah terakhir para guru
7. Rencana jadwal pelajaran
8. Daftar rencana formasi kelas dan murid
9. Gambar situasi gedung dan status kepemilikan
10. Surat Keterangan Status tanah dan kepemilikan
11. Daftar Inventaris Sekolah.





## YAYASAN "MARDI WIYATA"

Jalan Jaksa Agung Suprpto No : 21 - ☎ (0341) 567462  
MALANG - 65112

# PIAGAM

## TANDA BUKTI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 135 - Y / IN / SK / IV / 2009

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Mardi Wiyata di Malang,

Nomor : 25 tanggal 6 Oktober 1958 jo;

Nomor : 34 tanggal 21 Juni 1984 jo;

Nomor : 16 tanggal 20 Mei 1987 jo;

Nomor : 315 tanggal 28 Januari 1991 jo;

Nomor : 96 tanggal 8 April 2002 jo;

Nomor : 151 tanggal 27 Desember 2005 jo;

Nomor : C-409.HT.01.02.TH.2006

Tanggal 27 Pebruari 2006 disahkan oleh :

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.236.045.9.623.000

dengan ini Pengurus Yayasan Mardi Wiyata di Malang memberikan Piagam  
Bukti Pendirian Sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Mardi Wiyata  
sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SMPK ANGELUS CUSTOS II
Tahun Pendirian	: 1 JULI 1991
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 204 056 017 517
Nomor Data Sekolah (NDS)	: 2005300108
Alamat Sekolah	: Jl. Kebraon Widya II No.15-17 Surabaya

Piagam ini diberikan sebagai bukti keabsahan sekolah di bawah naungan  
Yayasan Mardi Wiyata di Malang.

Malang, 1 April 2009

Pengurus Yayasan Mardi Wiyata

Ketua,



  
DR. FRATER M. MONFORT, BHK, SE, M. Pd.





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 188/12084/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : **SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS II**  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat Sekolah : **Jl. KEBRAON WIDYA II NO. 15-17 SURABAYA**  
RT 1 / RW 1  
Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532727  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : **YAYASAN MARDI WIYATA PUSAT MALANG**  
Berdasarkan Akta Notaris : **BENEDIKTUS BOSU, SH Nomor 151**  
tahun 2005 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK C-409.HT.01.02.Tahun 2006  
Ketua Penyelenggara : **FR.M. POLIKARPUS, BHK/A. SUSAR**  
Nama Ketua / Pimpinan : **AGUSTINUS BERE, S.Sos**

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/12079/436.7.1/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS II

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **24 Juni 2021** sampai dengan **23 Juni 2025**.



Ditetapkan di : Surabaya,  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/12079/436.7.1/2021**

### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK ANGELUS CUSTOS II**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KATOLIK ANGELUS CUSTOS II per tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor Tanggal 24 Juni 2018
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan mardi wiyata pusat malang perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 174-Y/IN/PB.US/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021 ;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KATOLIK ANGELUS CUSTOS II

**KESATU :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS II

Alamat : JL. KEBRAON WIDYA II NO. 15-17 SURABAYA  
RT 1 / RW 1  
KELURAHAN KEBRAON  
KECAMATAN KARANGPILANG  
KOTA SURABAYA

NPSN : 20532727

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : YAYASAN MARDI WIYATA PUSAT MALANG

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: BENEDIKTUS BOSU,  
SH Nomor 151 tahun 2005 Tahun 2005 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK C-409.HT.01.02.Tahun 2006

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :


- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran



- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

**KERALA DINAS**  
  
**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001